



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 310 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI.

# KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi atau Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi atau Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.
14. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri, yang selanjutnya disingkat PKBMN adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri Dinas Pendidikan.
15. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar pada PKBMN.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

19. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PKBMN.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) PKBMN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat.
- (2) PKBMN dipimpin oleh seorang Kepala PKBMN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PKBMN dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) PKBMN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKBMN menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dan pengembangan PKBMN;
  - b. penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat sesuai dengan kurikulum, yaitu pendidikan kelompok belajar, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan anak usia dini;
  - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis PKBMN;
  - d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;

- tua/wali peserta didik, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
- f. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PKBMN;
  - g. pengelolaan prasarana dan sarana PKBMN;
  - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PKBMN;
  - i. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PKBMN;
  - j. pengelolaan kearsipan PKBMN;
  - k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PKBMN; dan
  - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN.
- (3) Pendidikan kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan taman bacaan masyarakat.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kepemudaan dan pendidikan pemberdayaan perempuan/gender.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan daya dukung PKBMN dan kebutuhan belajar masyarakat.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PKBMN terdiri dari :
- a. Kepala PKBMN;
  - b. Pelaksana Tata Usaha; dan
  - c. Tenaga Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi PKBMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala PKBMN

#### Pasal 6

- (1) Kepala PKBMN adalah Pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala PKBMN.

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pelaksana Tata Usaha dan Tenaga Fungsional;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN;
- e. mengembangkan komunikasi dengan masyarakat sekitar dalam rangka pemberdayaan PKBMN;
- f. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksana Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Pelaksana Tata Usaha merupakan satuan pelaksana administrasi PKBMN.
- (2) Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh seorang fungsional umum dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PKBMN.
- (3) Pengelola Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural, serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala PKBMN.
- (4) Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menghimpun bahan dan menyusun program kerja PKBMN;
  - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PKBMN;
  - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PKBMN;
  - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi PKBMN;
  - e. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja PKBMN;
  - f. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PKBMN;
  - g. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor PKBMN;
  - h. menghimpun bahan dan menyusun laporan PKEMN;
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pelaksana Tata Usaha.

## Tenaga Fungsional

### Pasal 8

Tenaga Fungsional merupakan Pamong belajar/instruktur pendidikan nonformal pada PKBMN.

### Pasal 9

Pamong belajar/instruktur pendidikan nonformal pada PKBMN melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan penugasan Kepala PKBMN.

### Pasal 10

Pamong belajar/instruktur pendidikan nonformal turut aktif dalam pengembangan PKBMN dan dapat diberikan tugas tambahan oleh Kepala PKBMN dalam penyelenggaraan pendidikan pada PKBMN.

## BAB V

### FASILITAS

#### Pasal 11

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pada setiap PKBMN dapat dibentuk dan dikembangkan fasilitas PKBMN, antara lain Taman Bacaan Masyarakat dan Ruang Praktik.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan memperhatikan program prioritas.

#### Pasal 12

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, secara operasional dikelola oleh tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/ instruktur pendidikan nonformal yang ditugaskan oleh Kepala PKBMN.
- (2) Tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PKBMN.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PKBMN wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada PKBMN.

#### Pasal 14

Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/ pelatih/instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 15

Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/ instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan PKBMN secara konsisten dan berkesinambungan.

#### Pasal 16

Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN secara aktif mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan, baik di dalam maupun di luar PKBMN.

#### Pasal 17

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada setiap PKBMN, Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/ instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN menciptakan dan mengembangkan komunikasi edukatif, harmonis, partisipatif, demokratis dan konstruktif dalam PKBMN, termasuk dengan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.

#### Pasal 18

PKBMN mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan institusi pelatihan keterampilan pemerintah/swasta.

#### Pasal 19

PKBMN wajib mengembangkan satu atau beberapa program pelatihan unggulan sebagai ciri khas PKBMN yang bersangkutan.

### BAB VII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 20

- (1) Pegawai pada PKBMN merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaiar, PKBMN mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

## BAB IX

### ASET

#### Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PKBMN sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

#### Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada PKBMN dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

## PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

### Pasal 24

- (1) PKBMN menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. barang;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

## BAB XI

### PENGAWASAN

#### Pasal 25

Pengawasan terhadap PKBMN dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 62177

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

td.

BASUKI T. PURNAMA